



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yanto Wijaya merupakan Karyawan Swasta beralamat Komp. Karsatama Jl. Proyek No.02, RT/RW:003/004, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat 1(satu)

Joakhim Kasihuw merupakan karyawan Swasta beralamat Komp. Karsatama Perumnas II Waena, RT/RW:003/004, Kelurahan Yabansai. Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat II (dua)

Vera Akase merupakan Karyawan Swasta beralamat Kompleks Perum Jaya Asri Entrop Blok I No.14, RT/RW:002/009, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat III (tiga)

Nopry Mangala merupakan Karyawan Swasta beralamat Aspol SPN Base G, RT/RW:001/002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat IV (empat).

Hendrik Herman Parerung, ST merupakan karyawan swasta beralamat Jaya Asri, RT/RW:003/010, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat V (lima).

Maman merupakan karyawan swasta beralamat Jln. Hanurata Kampung Holtekamp, RT/RW:001/001, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat VI (enam).

Mustofa merupakan karyawan swasta beralamat Jl. Pepaya Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat VII (tujuh).

Sugiono merupakan karyawan swasta beralamat Gang Deho VII Belakang No. 4 RT/RW:002/008 Perumnas III Kelurahan Yabansai, Distrik Heraam, Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat VIII (delapan).

Syarifuddin R merupakan karyawan swasta beralamat Jl. Ardipura III No. 09, RT/RW:002/003, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat IX (sembilan).

Jusman merupakan karyawan swasta beralamat Jln. Nangka Santarosa, RT/RW:002/008, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat X (sepuluh).

Arman merupakan karyawan swasta beralamat Kompleks BLK I Pasir II, RT/RW:002/001 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XI (sebelas).

Halaman 1 dari 4 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aqbar** merupakan karyawan swasta beralamat Jl. Cempedak III, RT/RW:002/010 Desa Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XII (dua belas).
- Diman** merupakan karyawan swasta beralamat Kelurahan/Kampung Munse Indah, RT/RW:003/003, Distrik Wawoni Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat XIII (tiga belas).
- Lismon** merupakan karyawan swasta beralamat Komplek Karsatama Jl. Proyek No.02, RT/RW:003/004 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XIV (empat belas).
- Yunus Ismail** merupakan karyawan swasta beralamat Kampung Asyaman Swakarsa Luar, RT/RW:006/001 Distrik Arso, Kabupaten Keerom Ptovisni Papua, selanjutnya disebut Penggugat XV (lima belas).
- Imam** merupakan karyawan swasta beralamat Kampung Ngguti Bob, RT/RW:008/003, Desa Ngguti Bob Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Provinsi Papua selanjutnya disebut Penggugat XVI (enam belas).
- Judi Sorongan** merupakan karyawan swasta beralamat Komp. Karsatama, Jl. Proyek No. 02, RT/RW:003/004 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XVII (tujuh belas).
- Nia Anggraeni** Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Sam Ratulangi No. 17, RT/RW : 002/006, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XVIII (delapan belas).
- Hamidah** merupakan karyawan swasta beralamat Jl. Alpokat I Desa Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XIX (sembilan belas).
- Amri** merupakan karyawan swasta beralamat Komp. Karsatama, Jl. Proyek No. 02, RT/RW:003/004 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XX (dua puluh).
- Rusdin** merupakan karyawan swasta beralamat Betatas I Arso XII, RT/RW:001/001, Desa Traimel Yan, Distrik Skamto, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Penggugat XXI (dua puluh satu).

Penggugat I(satu) sampai dengan Penggugat XXI (dua puluh satu) sebagai Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Magdalena Maturbongs, S.H.,M.Hum, Jonas Jemfri Maitimu, SH dan Brigytha A.M Lamere, SH adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Magdalena Maturbongs & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum*, beralamat Kantor di Gg. Tenggiri II No. 77 Perumnas III Yabansai, Disteik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, E-mail:lenamatur59@gmail.com berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Novemberr 2023, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Halaman 2 dari 4 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

PT. Papua Indah Permai, Civil-Engineering-General-Contractor-Leveransir,

Beralamat di : Jl. Ardipura III No. 09, Tep.536138, 534582 Fax

(0967-535510) Jayapura-Papua, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Februari 2024

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN secara lisan dari kuasa Para Penggugat di depan persidangan tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka secara normatif pasal 271 Rv, gugatan Para Penggugat dapat dicabut tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap, harus dinyatakan gugur karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat berjumlah Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian dipenetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Paulus Raiwaki, SE dan Yance Pakaila, ST, MM masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap tanggal 7 Februari 2024, penetapan pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, ST.,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paulus Raiwaki, SE

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Yance Pakaila, ST, Mm

Panitera Pengganti,

Jacky Steve Leonard Mamengko, ST.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya A T K	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp28.500,00
4. Biaya PNPB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)